

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2022**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WONOGIRI**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	1
BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	
B. Sumber Daya Manusia	
C. Anggaran	
BAB III Rincian Pelayanan Informasi	3
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	
B. Waktu Pelayanan Informasi Publik	
C. Jumlah Permohonan yang Dipenuhi dan Ditolak	
BAB IV Rencana Tindaklanjut Pelayanan Informasi	4
BAB V Penutup	5
Lampiran Foto Kegiatan dan Register Permohonan Informasi Publik	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban PPID Pembantu DPMPTSP dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ini disusun dengan harapan dapat menjadi acuan dalam perbaikan kinerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi serta mewujudkan pelayanan yang transparan.

Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022 ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan serta penyempurnaannya.

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu bentuk mendukung terciptanya pelayanan publik yang transparan. PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Wonogiri didasarkan pada Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia khususnya di Kabupaten Wonogiri. Undang-undang ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

Keberadaan undang-undang No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, murah dan mudah.

Hak atas informasi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Hal yang harus dikedepankan bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas harus dijadikan lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat sebaik-baiknya.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan terhadap keterbukaan informasi publik serta dalam memudahkan dan mempercepat pelayanan informasi, PPID Pembantu DPMPTSP melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik. Selanjutnya informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta. Selanjutnya untuk informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik guna menunjang atau mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu, permohonan informasi publik menggunakan dasar undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Permohonan informasi yang diajukan dilingkungan PPID Pembantu akan dilayani sesuai prosedur layanan informasi PPID. Untuk memperlancar pelayanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri berusaha memanfaatkan saluran komunikasi yang dimiliki. Pelayanan informasi dilengkapi dengan berbagai macam sarana dan prasarana seperti kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (email), website, serta terdapat papan pengumuman berupa spanduk dan leaflet.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri memiliki berbagai macam kanal informasi, yaitu :

Telepon : (0273) 5328180 - 3202789
Website : dpmptsp.wonogirikab.go.id
Email : dpmptspwonogiri@gmail.com
Instagram : @dpmptspwng

B. Sumber Daya Manusia

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri mendukung upaya kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas PPID, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri selalu turut serta dalam mengikuti sosialisasi, bimtek, serta forum penguatan kelembagaan PPID.

C. Anggaran

Anggaran untuk melaksanakan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 tidak ada.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri menerima 4 (empat) permohonan informasi. Permohonan informasi diajukan oleh mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.

B. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri melaksanakan pelayanan informasi publik pada hari kerja yaitu pada hari Senin – Jumat dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut :

Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB

Jumat : 07.00 – 11.00 WIB

Waktu yang ditetapkan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan permohonan informasi ditetapkan pada hari dan jam kerja untuk pelayanan pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pelayanan pemohon informasi secara tidak langsung. Sedangkan waktu pemenuhan informasi kepada pemohon ditetapkan 10 hari kerja sejak permohonan diterima dan perpanjangan permohonan informasi selama 7 hari kerja.

C. Jumlah Permohonan yang Dipenuhi dan Ditolak

Jumlah permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri terdapat 4 (empat) permohonan informasi yang dipenuhi.

BAB IV

RENCANA TINDAK LANJUT PELAYANAN INFORMASI

Rencana tindak lanjut penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi kesempatan sumber daya manusia untuk mengikuti pelatihan yang lebih mendalam terkait pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi.
2. Memaksimalkan penggunaan media elektronik untuk layanan informasi kepada publik.

BAB V PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri Tahun 2022, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan yang dapat dipergunakan untuk peningkatan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wonogiri khususnya.

Wonogiri, Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



EKO SUBAGYO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19680111 199503 1 002